



Dinas Pertanian

Yetro Sinseng No. 17 73811 051921230

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pertanian

Pelayanan IB

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan IB, PKB dan ATR
2. Kartu Identitas Ternak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peternak melapor ke Dinas Pertanian atau langsung ke petugas IB, PKB dan ATR untuk mendapatkan pelayanan
2. Staf Dinas Pertanian atau petugas IB menindaklanjuti laporan peternak
3. Staf Dinas Pertanian melapor ke Kabid perihal permintaan peternak untuk pelayanan IB, PKB dan ATR
4. Kabid memerintahkan Kasi yang menangani IB, PKB dan ATR untuk menindaklanjuti permohonan peternak
5. Petugas IB, PKB, dan ATR melakukan pelayanan ke peternak
6. Petugas IB, PKB, dan ATR membuat catatan sebagai bahan laporan pelayanan ke Kadis Pertanian

Waktu Penyelesaian

103 Menit

- Peternak melapor ke Dinas Pertanian atau langsung ke petugas IB, PKB dan ATR untuk mendapatkan pelayanan Waktu Pelayanan 10 Menit
- Staf Dinas Pertanian atau petugas IB menindaklanjuti laporan peternak Waktu Pelayanan 20 Menit
- Staf Dinas Pertanian melapor ke Kabid perihal permintaan peternak untuk pelayanan IB, PKB dan ATR Waktu Pelayanan 5 Menit
- Kabid memerintahkan Kasi yang menangani IB, PKB dan ATR untuk menindaklanjuti permohonan peternak Waktu Pelayanan 3 Menit
- Petugas IB, PKB, dan ATR melakukan pelayanan ke peternak Waktu Pelayanan 60 Menit
- Petugas IB, PKB, dan ATR membuat catatan sebagai bahan laporan pelayanan ke Kadis Pertanian Waktu Pelayanan 5 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian

Yetro Sinseng No. 17 73811 051921230

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pertanian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inseminasi Buatan

Pengaduan Layanan